

Dampak Thrifting terhadap Industri Tekstil Indonesia: Perspektif PT. Sritex dan Kebijakan Pemerintah

Siti Afiah Hardinar Nazhifah[✉], Zakia Zamielna Putri², Shandy Zahra Permadi³, Shakila Dian Nova⁴, Alsheira Nasywa⁵, Ahmad Setiawan Nuraya⁶

^{✉23456}STIE Indonesia Banking School

Corresponding Author: Siti Afiah Hardinar Nazhifah, E-Mail: siti.202221111039@ibs.ac.id

Published: March, 2025

ABSTRAK

Fenomena *thrifting*, atau pembelian pakaian bekas impor, semakin berkembang di Indonesia dan memberikan dampak signifikan terhadap industri tekstil nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fenomena *thrifting* terhadap industri tekstil di Indonesia dengan studi kasus PT Sritex serta kebijakan pemerintah yang mengatur perdagangan pakaian bekas impor. Penelitian ini menggunakan *mixed method*, yaitu pendekatan kualitatif melalui analisis data non numerik dan studi literatur, serta kuantitatif dengan analisis data statistik mengenai dampak thrifting terhadap industri tekstil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas impor menimbulkan tantangan bagi industri tekstil lokal, terutama dalam hal persaingan harga dan perubahan preferensi konsumen. PT Stitex mengalami dampak berupa penurunan daya saing akibat meningkatnya permintaan terhadap produk thrifting. Dari sisi regulasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas sebagai bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan dan masih tingginya peredaran pakaian bekas impor ilegal. Oleh karena itu, diperlukan strategi lebih efektif dari pemerintah dan pelaku industri untuk meningkatkan daya saing produk lokal serta memperketat pengawasan terhadap kebijakan impor pakaian bekas.

Kata Kunci: Thrifting, Industri Tekstil, Pengimpor, Kebijakan Pemerintah

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Manusia menjalani kehidupan ini dengan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi. Dalam ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dibagi menjadi 3 yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer menjadi yang paling penting atau biasa disebut dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan primer salah satu contohnya adalah pakaian karena manusia tidak lepas dari penggunaan pakaian. Selain untuk menutupi aurat, pakaian juga dapat melindungi tubuh dari kotoran ataupun bakteri, serta dapat membuat manusia tampil dengan percaya diri. Dengan adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, laju perkembangan fashion berkembang dengan pesat. Pertukaran informasi tentang gaya pakaian dari berbagai negara menjadi mudah terakses oleh seluruh dunia.

Saat ini, dengan adanya akses yang mudah masyarakat Indonesia dapat membuat kreativitas dengan membuat gaya pakaian terbaru yang mengikuti zaman, akan tetapi masih memiliki unsur-unsur kebudayaan didalamnya. Transaksi dipengaruhi oleh elemen ini. Pengertian perdagangan mencakup pertukaran barang dan/atau jasa, baik secara domestik maupun internasional, yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa tersebut dengan imbalan atau kompensasi. Perekonomian suatu negara dapat meningkat melalui peningkatan perdagangannya. Perdagangan internasional dalam industri garmen dapat berdampak negatif terhadap perkembangan sektor tekstil Indonesia. Jika masyarakat semakin cenderung mengimpor pakaian dari luar negeri, industri lokal akan kesulitan untuk menjual atau menghadapi kebangkrutan.

Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang impor pakaian bekas. Larangan ini berlaku untuk perusahaan barang bekas yang memanfaatkan produk yang diimpor dari negara lain. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 18 Tahun 2021, yang berjudul “Ketentuan Ekspor dan Ketentuan Impor Barang Dilarang”. Aturan yang melarang impor pakaian jadi ini memiliki dampak langsung dan cepat terhadap beberapa pemangku kepentingan dalam sektor ini. Strategi ini membahayakan pemilik bisnis yang sebelumnya terlibat dalam bisnis sektor garmen. Untuk mengurangi biaya dan mempertahankan bisnis mereka, sebagian besar dari mereka bergantung pada impor pakaian bekas. Jika teknik ini diterapkan, banyak pedagang kecil dan menengah akan mengalami kerugian atau berhenti beroperasi. Sebaliknya, ada potensi untuk mendukung industri tekstil dan pakaian jadi dalam negeri untuk mendorong ekspansi yang telah diantisipasi.

Keberadaan harga yang berbeda secara signifikan ini memang menjadi faktor bisnis *thrifting* sangat diminati, baik dari segi produsen maupun konsumen. Tetapi, munculnya bisnis ini juga menjadi alasan utama adanya siklus pasar yang mengganggu iklim industrialisasi tekstil baik dalam skala makro maupun mikro. Digunakanlah teori yakni *shadow economy* yang merupakan kegiatan ekonomi baik produk maupun jasa yang dilaporkan secara tidak jujur dan dilakukan untuk menghindari sistem pajak dan peraturan pemerintah. Sebagai contoh nyata di Indonesia saat ini, isu yang beredar dari PT Sritex selaku pelaku industri tekstil makro di Indonesia, merasa terganggu dengan adanya bisnis *thrifting*. PT Sritex secara tersirat mengkritik pemerintah untuk memberhentikan bisnis tersebut.

Penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan dan memberikan pandangan terhadap bisnis *thrifting* yang dikaitkan dengan isu bangkrutnya PT Sritex dan munculnya larangan Kementerian Perdagangan untuk mengimpor barang dari luar. Dalam kehidupan masyarakat, bisnis *thrifting* ini terjadi pro dan kontra. Pada arus globalisasi yang berkembang, menuntun para pelaku bisnis untuk mengedepankan pendapatan laba yang menumpuk dengan modal yang tidak terlalu besar. Disisi lain, bisnis *thrifting* ini juga merugikan banyak industri lokal yang dilihat dari segi harga memang terlihat lebih mahal sehingga masyarakat cenderung membeli barang *thrifting* yang

walaupun bukan barang baru, tetapi masih layak pakai. Hal ini membuat munculnya persaingan tak seimbang bagi industri tekstil lokal.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, dengan menggunakan prosedur kualitatif dan kuantitatif. Untuk menganalisis data statistik tentang tren penghematan, impor pakaian bekas, dan kinerja keuangan industri tekstil, metode kuantitatif digunakan. Teknik kualitatif digunakan untuk memeriksa dampak dari thrifting terhadap industri tekstil, bersama dengan perspektif para pemangku kepentingan dan kebijakan pemerintah.

Tabel 1. Pengukuran Rasio Keuangan

Indikator	Deskripsi	Rumus	Target
<i>Net Profit Margin</i>	Persentase laba bersih terhadap pendapatan	$\frac{\text{Laba bersih}}{\text{Pendapatan}} \times 100 \%$	$\geq 20\%$
<i>Current Ratio</i>	Kemampuan bisnis membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar	$\frac{\text{Aset lancar}}{\text{Kewajiban lancar}}$	$\geq 1,5$
<i>Debt to Equity ratio</i>	Rasio utang terhadap ekuitas perusahaan	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$	≤ 0.5
<i>Revenue Growth</i>	Persentase pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun	$\frac{(\text{pendapatan tahun ini} - \text{pendapatan tahun lalu})}{\text{Pendapatan tahun lalu}} \times 100\%$	$\geq 10\%$

Sumber: data diolah

2. Sumber Data

Data sekunder dari:

- Laporan BPS (impor pakaian bekas, produksi tekstil).
- Laporan keuangan PT. Sritex (2022–2023).
- Dokumen kebijakan (Permendag No. 40/2022).
- Jurnal, buku, dan laporan asosiasi industri (API).

3. Teknik Pengumpulan Data

- Studi literatur dan analisis dokumen (data numerik, kebijakan, publikasi akademis).

4. Teknik Analisis

- Kuantitatif: Statistik deskriptif (persentase, rasio keuangan) dan analisis tren (2021–2023).
- Kualitatif: Analisis konten tematik dan triangulasi data untuk validasi temuan.

5. Validitas Data

- Kredibilitas sumber (data resmi dan peer-reviewed).
- Triangulasi (kuantitatif + kualitatif).
- Pengecekan konsistensi data.

6. Keterbatasan

- Ketergantungan pada data sekunder (potensi bias).

- Ruang lingkup waktu terbatas (2021–2023).
- Tidak melibatkan wawancara langsung.

7. Etika Penelitian

Sumber dicantumkan transparan dengan sitasi APA Style dan menghindari plagiarisme.

Rangkuman ini memadatkan metodologi penelitian untuk menjawab pertanyaan secara holistik, menggabungkan bukti statistik dengan analisis kebijakan dan perspektif industri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tren Thrifting di Indonesia

Thrifting, atau kegiatan membeli barang bekas yang masih layak pakai, kini semakin diminati di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Istilah "thrift" berasal dari bahasa Inggris yang berarti 'hemat', sehingga banyak yang mengaitkan thrifting dengan upaya untuk berhemat saat berbelanja. Barang-barang yang umumnya dibeli melalui thrifting meliputi pakaian, aksesoris, sepatu, dan berbagai items fashion lainnya. Selain harga yang lebih terjangkau, thrifting juga memberikan pengalaman yang unik dalam menemukan barang-barang langka atau khas yang sulit ditemui di toko-toko biasa. Selain itu, thrifting dianggap sebagai bentuk konsumsi yang lebih berkelanjutan karena membantu memperpanjang siklus hidup barang dan mengurangi limbah dalam industri fashion.

Berdasarkan data terbaru, tren ekonomi Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama di kalangan kaum muda. Survei statistik yang baik pada Agustus 2022 menunjukkan bahwa 49,4% dari mode yang disurvei dibeli dengan fashion dari ketenaran, sementara 34,5 telah mencoba sebelumnya, dan 16,1% tidak akan membeli barang-barang ekonomis. Selain itu, terjadi peningkatan volume impor pakaian bekas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor 26,22 ton peralatan pada tahun 2022, 8 ton lebih sedikit dari tahun 2021. Tren ini telah memicu minat dalam administrasi usaha kecil dan menengah (UKM) karena potensinya untuk manajemen yang efektif. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa pemerintah Indonesia telah melarang impor pakaian bekas untuk melindungi sektor tekstil dan usaha kecil. Hal ini sesuai dengan Peraturan No. 40 tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah kuat untuk mengatasi impor pakaian bekas ilegal. Kementerian Industri menekankan pentingnya penegakan dan pengelolaan praktik ekonomi ilegal untuk melindungi industri tekstil domestik. Inisiatif ini mencakup pengetatan pengawasan frontal untuk meminimalkan input pakaian impor ilegal. Selain itu, pemerintah berusaha mengisi pasar ekonomi dengan produk domestik yang berkualitas tinggi dan kompetitif. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan ekonomi ilegal dapat diminimalkan atau dihilangkan.

B. Dampak Thrifting terhadap Industri Tekstil Indonesia.

Thrifting, yang juga disebut sebagai akuisisi pakaian bekas impor, telah mendapatkan popularitas di Indonesia, terutama di kalangan individu muda yang mencari pilihan fesyen dengan harga terjangkau dan memiliki desain yang unik. Thrifting adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan

proses pembelian pakaian bekas. Akibatnya, isu ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor tekstil di Indonesia, terutama pada perusahaan-perusahaan besar seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

Menurut laporan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), produksi tekstil dalam negeri mengalami penurunan sebesar 15% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya akibat meningkatnya permintaan pakaian bekas impor. Selain itu, laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa nilai impor pakaian bekas, meskipun ilegal, diperkirakan mencapai Rp 5 triliun per tahun, yang menunjukkan dampak signifikan terhadap industri lokal. Hal ini disebabkan oleh harga pakaian *thrifting* yang lebih murah dibandingkan produk lokal, sehingga masyarakat lebih memilih barang impor bekas daripada produk baru buatan dalam negeri. PT Sritex, salah satu perusahaan terkemuka di industri tekstil nasional, mengalami dampak ini. Hal ini terutama terlihat dari menurunnya permintaan bahan baku tekstil dan produksi *garmen*. Usaha kecil dan menengah di sektor *garmen* dan manufaktur sangat terpengaruh oleh masuknya pakaian bekas impor, yang menghambat pertumbuhan industri tekstil lokal, membahayakan lapangan kerja, dan merugikan perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, pakaian bekas yang diimpor secara ilegal menimbulkan risiko kesehatan dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan yang disyaratkan bagi konsumen.

Penurunan harga pakaian bekas dibandingkan dengan produk yang diproduksi secara lokal merupakan faktor penting yang mempengaruhi pilihan konsumen, menurut penelitian tambahan. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Telkom University, konsumen lebih cenderung memilih pakaian bekas impor karena pilihan model yang lebih luas dan harga yang lebih murah, yang sulit ditemukan pada produk dalam negeri. Menurut sebuah survei yang dilakukan di Pasar Gedebage Bandung, alasan utama mengapa mayoritas pelanggan lebih memilih untuk melakukan *thrifting* adalah karena masalah harga dan tren *fashion* yang terus berkembang. Selain itu, sebuah studi yang dilakukan oleh UIN Syahada menunjukkan bahwa keputusan pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keberlanjutan dan keunikan produk. Akibatnya, daya tarik yang berbeda dan biaya yang lebih rendah dari pakaian bekas adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap evolusi kebiasaan pembelian konsumen. Harga pakaian bekas dari luar negeri terkadang jauh lebih rendah daripada pakaian baru yang diproduksi di dalam negeri. Pakaian bekas dapat diperoleh dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000 per item, seperti yang diungkapkan oleh pasar dan platform *e-commerce*. Pakaian lokal baru bisa berharga antara Rp100.000 hingga Rp500.000 per item, tergantung merek dan kualitasnya. Konsumen terpaksa memilih pakaian bekas karena perbedaan harga yang cukup besar, yang mengakibatkan pergeseran permintaan dari produk dalam negeri ke produk impor dan penurunan penjualan untuk sektor tekstil Indonesia.

Akibatnya, perbedaan harga ini mengarah pada substitusi produk, ketika konsumen memilih barang bekas impor yang lebih murah daripada barang baru dari perusahaan domestik. Akibatnya,

produsen dalam negeri terpaksa harus bersaing dengan harga yang lebih murah, tetapi mereka tidak memiliki perlindungan dari impor ilegal dan tidak mendapatkan subsidi. Hal ini berdampak buruk pada produsen lokal. Dalam teori ekonomi mikro, fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep consumer surplus, di mana konsumen mendapatkan manfaat lebih besar dari selisih antara harga yang bersedia mereka bayar dan harga aktual produk.

C. Perspektif PT. Sritex terhadap Tren Thrifting

PT. Sritex, sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia, menilai bahwa maraknya thrifting mengganggu ekosistem industri tekstil nasional. Dalam beberapa pernyataan resmi, perusahaan ini menegaskan bahwa impor pakaian bekas ilegal berdampak langsung terhadap kelangsungan bisnisnya, terutama dalam aspek daya saing harga dan permintaan pasar. PT. Sritex menilai bahwa masuknya pakaian bekas impor tidak hanya berdampak pada daya saing pasar, tetapi juga mengganggu rantai pasok industri tekstil nasional. Penurunan permintaan terhadap produk lokal berimplikasi pada pengurangan kapasitas produksi pabrik, yang pada jangka panjang dapat berpengaruh terhadap stabilitas tenaga kerja di sektor ini. Kondisi ini menjadi perhatian utama bagi pemangku kepentingan industri tekstil, mengingat industri ini merupakan salah satu penyumbang signifikan dalam perekonomian nasional.

PT. Sritex, sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia, menilai bahwa maraknya thrifting ilegal mengganggu ekosistem industri tekstil nasional. Namun, selain tekanan eksternal dari impor pakaian bekas, kondisi keuangan internal perusahaan juga menjadi faktor kritis yang memperburuk daya saing. Berikut analisis rasio keuangan PT Sritex tahun 2022–2023 :

Tabel 2. Rasio-Rasio Laporan Keuangan

Rasio Keuangan	Indikator Pengukuran	2022	Hasil	2023	Hasil	Target
NPM	Laba bersih	- 395.563.161,00	-75,41%	- 174.840.395,00	-54%	20%
	Pendapatan	524.565.291,00		325.081.656,00		
Current ratio	Aset lancar	273.097.960,00	2,57	197.020.038,00	1,74	1,5
	Kewajiban lancar	106.388.101,00		113.018.076,00		
Debt to equity ratio	Total Utang	1.545.570.608,00	- 1,98	1.603.813.550,00	-1,68	0,5
	Total ekuitas	- 781.018.569,00		- 954.825.475,00		
Revenue growth	(pendapatan tahun ini- pendapatan tahun lalu)	- 322.957.840,00	-38,11%	- 199.483.635,00	-38,03%	10%
	Pendapatan tahun lalu	847.523.131,00		524.565.291,00		
P21	847.523.131,00					
P22	524.565.291,00					
P23	325.081.656,00					

Sumber: Data diolah berdasarkan LK audited Sritex tahun 2022-2023.

Berdasarkan Tabel 2, **Net Profit Margin (NPM)** PT Sritex mengalami kerugian signifikan sebesar **-75,41%** (2022) dan **-54%** (2023), jauh di bawah target 20%. Hal ini disebabkan tingginya beban pokok penjualan yang tidak seimbang dengan pendapatan. Sementara itu, **Debt to Equity Ratio** yang mencapai **-1,98** (2022) dan **-1,68**(2023) menunjukkan utang jangka panjang (terutama

dari akun utang bank dan obligasi) telah melampaui ekuitas perusahaan. Di sisi lain, **Revenue Growth** yang turun drastis sebesar **-38%** selama dua tahun berturut-turut mengindikasikan penurunan produksi dan permintaan produk lokal, seperti tercermin dari pengurangan penggunaan bahan baku hingga **100%** pada 2022 (Sri Rejeki Isman Tbk, 2023).

Kondisi keuangan ini membatasi kemampuan PT Sritex untuk berinovasi, meningkatkan kualitas produk, atau menjalankan strategi pemasaran kompetitif. Akibatnya, perusahaan semakin kewalahan menghadapi gempuran pakaian bekas impor ilegal yang dijual dengan harga lebih murah. Dengan demikian, kombinasi tekanan eksternal dari thrifting ilegal dan kelemahan internal manajemen keuangan mempercepat krisis yang dialami PT Sritex.

D. Latar Belakang Munculnya Kebijakan Pemerintah

Awalnya, perdagangan pakaian bekas masih terbatas dan informal, dengan volume barang yang cukup besar memasuki pasar melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau jalur-jalur gelap. Industri barang bekas telah mengalami lonjakan popularitas selama beberapa dekade terakhir, terutama di kalangan individu yang lebih muda dan konsumen kelas menengah ke bawah yang mencari alternatif yang terjangkau untuk pakaian bermerek. Laporan menunjukkan bahwa negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura adalah sumber pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia. Barang-barang tersebut sering kali merupakan sisa-sisa ekspor atau pakaian yang dibuang oleh orang-orang di negara asalnya. Banyak kejadian dimana pakaian-pakaian ini tidak disterilkan dengan baik, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang kebersihan dan kesehatan.

Pemerintah Indonesia telah lama menyadari dampak merugikan dari impor pakaian bekas terhadap sektor tekstil dalam negeri. Oleh karena itu, berbagai undang-undang telah diberlakukan untuk membatasi atau melarang praktik tersebut. Pada tahun 2021, Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 tahun 2021 diimplementasikan, yang menetapkan impor dan ekspor produk yang dilarang untuk diimpor atau diekspor. Aturan ini ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3) bagian d, yang menyebutkan bahwa “Barang yang Dilarang untuk Diimpor meliputi tas bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.” Peraturan ini diterapkan sebagai tanggapan atas banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan dari impor pakaian bekas. Penegasan ini disebabkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor dan Ketentuan Impor Barang Larangan dan Barang yang Dilarang pada Tahun 2022 mengubah Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021. Modifikasi ini berkaitan dengan impor dan ekspor produk yang dilarang.

Namun, peraturan kementerian perdagangan yang melarang impor pakaian bekas ke Indonesia masih tetap berlaku, meskipun ada perubahan. Sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022, pakaian bekas masih dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Impor pakaian bekas pada awalnya dilarang di Indonesia melalui Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 28 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di

Bidang Impor. Meskipun peraturan tersebut diberlakukan sebelum adanya peraturan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, peraturan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Pada tahun 2015, pemerintah secara resmi melarang impor pakaian bekas melalui Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2015.

Dengan adanya berbagai macam infeksi bakteri, pemerintah telah menerapkan peraturan yang melarang impor pakaian bekas. Peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk membatasi penyebaran penyakit tertentu. Pemerintah juga bertujuan untuk melindungi sektor tekstil dalam negeri, yang terancam oleh bisnis barang bekas. Sektor ini menyediakan produk dengan harga yang jauh lebih murah, sehingga menarik banyak orang yang ingin mengikuti tren fashion dengan harga terjangkau. Selain itu, pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali larangan ini dengan alasan dampak negatif impor pakaian bekas terhadap ekonomi nasional.

Jika kesadaran konsumen sudah terbangun akan pentingnya membeli barang yang diproduksi lokal. Hal itu akan membuat ekonomi berkembang secara berkelanjutan dan masyarakat sejahtera. Oleh karena itu, Pemerintah menggalakan peraturan larangan impor barang bekas bagi masyarakat untuk pada akhirnya kebijakan ini dapat membantu Indonesia menjadi salah satu pemain utama dan terbaik dalam industri tekstil di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global.

Selain mengeluarkan kebijakan melarang impor pakaian bekas Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lain yang membuat bisnis thrifting tidak merugikan industri tekstil di Indonesia, yaitu dengan ditunjukkan pada Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berisi sebagai berikut:

1. Standar Kualitas yang Ketat

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk impor memenuhi standar kualitas dan untuk melindungi sektor domestik. Hal ini menyiratkan bahwa barang-barang impor tidak akan berpengaruh pada harga pasar, penyebaran penyakit, atau aspek lainnya. Pemerintah menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah masuknya produk ke pasar domestik yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas. Jika impor pakaian bekas ke pasar Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 34/M-DAG/PER/8/2018 tentang Ketentuan Impor Barang Konsumsi, pemerintah memiliki wewenang untuk melarang masuknya pakaian bekas ke pasar Indonesia.

Barang impor yang tidak memenuhi dan masuk ke dalam standar kualitas juga dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan agar tarif yang dimaksud dapat mendorong masyarakat untuk membuat bisnis menggunakan produk dalam negeri atau produk impor yang memang sudah memenuhi standar kualitas, yang dapat mengurangi akibat tidak aman atau tidak layak terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, mendorong produsen lokal untuk terus meningkatkan proses produksi mereka agar lebih kompetitif.

2. Pajak Tambahan

Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan pajak tambahan untuk barang-barang bekas yang diimpor. Langkah pemerintah ini untuk melindungi industri garmen dan tekstil lokal dari kerugian, yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi pakaian dan barang lainnya di dalam negeri. Apalagi, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Republik Indonesia, pemerintah diberi kewenangan untuk mengenakan bea masuk tambahan untuk melindungi sektor-sektor dalam negeri. Selain itu, ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (3) Permendag No. 35/PMK.010/2017 juga berlaku untuk barang impor.

3. Penindakan Hukum

Pemerintah melakukan hal tegas jika masyarakat masih melanggar peraturan impor pakaian bekas. Jika masyarakat berperilaku curang maka pemerintah akan melakukan inspeksi yang lebih ketat serta sanksi yang lebih berat. Penindakan ini selain bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, juga untuk membiasakan masyarakat Indonesia untuk patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah. Pemerintah membuat peraturan tidak semata-mata untuk kepentingan sebagian kecil, akan tetapi untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi negara yang berkelanjutan.

Landasan hukum untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran peraturan impor pakaian bekas ditetapkan oleh Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Republik Indonesia dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 64/M-DAG/PER/9/2018. Kedua pasal tersebut diimplementasikan pada tahun 2014. Peraturan-peraturan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang hukuman yang dapat dikenakan pada organisasi bisnis. Hukuman tersebut mencakup konsekuensi pidana dan administratif.

Kementerian Perdagangan melakukan operasi pemberantasan yang melibatkan 824 bundel pakaian impor kotor, yang bernilai Rp 10 miliar. Pergudangan Taman Jaya di Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi lokasi pemusnahan pada Senin, 20 Maret lalu. Mendag meyakini bahwa kerusakan tersebut merupakan bukti komitmen Kemendag dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait sektor TPT dalam negeri, perlindungan konsumen, dan perdagangan. Langkah ini diambil sebagai respons atas regulasi impor dan penjualan pakaian jadi kuno yang masih berlangsung. Presiden mengarahkan Kementerian Perdagangan untuk melarang impor pakaian kotor karena dampaknya yang merugikan industri dalam negeri.

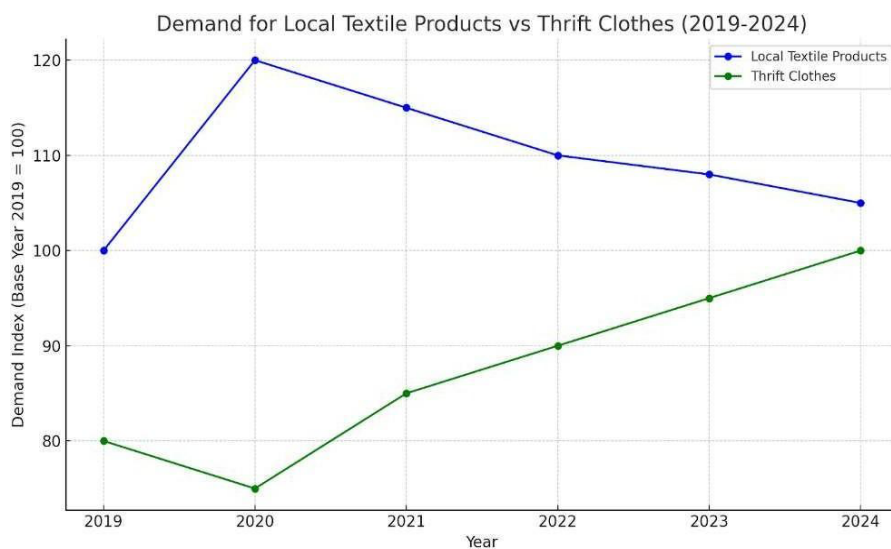
4. Promosi Produk Lokal

Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, Pemerintah berharap para pengusaha di industri lokal untuk terus mempromosikan seberapa penting dan dampak baik jika memilih produk lokal. Pemerintah juga melakukan kegiatan yang membantu promosi, seperti kampanye juga

memberikan insentif keuangan untuk produk lokal dalam negeri. Kampanye ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan minat terhadap produk lokal di kalangan masyarakat. Pemerintah bertujuan untuk menunjukkan bahwa barang-barang lokal sebanding dengan komoditas asing dalam hal kualitas, gaya, dan komposisi bahan. Pemerintah menawarkan insentif keuangan kepada perusahaan fesyen lokal untuk mempromosikan dukungan mereka. Insentif ini dapat berupa penghematan pajak atau keuntungan lain untuk bisnis atau produsen yang terlibat dalam industri fesyen lokal. Insentif ini dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49/M-IND/PER/7/2018, Pasal 55 ayat (2), tentang Industri Tekstil dan Produk Tekstil, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian.

Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melindungi industri tekstil dan fesyen dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi dampak negatif dari pakaian bekas impor, dan memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas. Namun demikian, ada beberapa individu yang menentang undang-undang ini. Hal ini terutama berlaku untuk individu yang sumber pendapatan utamanya adalah penjualan pakaian bekas. Biaya pendirian perusahaan pakaian atau produk bekas berkurang secara signifikan karena tidak adanya biaya produksi. Masalah ini merupakan hasil dari kekhawatiran bahwa aturan tersebut dapat membatasi keragaman dan pilihan industri fesyen, sekaligus membuatnya lebih menantang bagi individu dengan pendapatan rendah untuk membeli pakaian. Lebih jauh lagi, hal ini berpotensi mengakhiri mata pencaharian individu yang bergantung pada industri barang bekas. Namun demikian, pemerintah terus mengatur impor pakaian bekas untuk memastikan kelangsungan jangka panjang sektor tekstil lokal dan menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini akan memberikan insentif dan peluang untuk membangun industri lokal yang lebih ramah lingkungan dan kompetitif di pasar global sebagai hasil dari peningkatan keberlanjutan.

E. Permintaan Industri Lokal Setelah Kebijakan Pemerintah



Pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022, yang melarang impor pakaian kotor, mengubah permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh industri tekstil lokal. Salah satu dampak utamanya adalah meningkatnya potensi produsen tekstil dan pakaian jadi lokal, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), untuk menembus pasar yang sebelumnya didominasi oleh produk bekas.

PT. Sritex, sebagai salah satu pemain utama dalam industri tekstil Indonesia, merespons kebijakan ini dengan meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pasar domestik. Dengan berkurangnya persaingan dari barang bekas impor, produsen lokal mendapatkan momentum untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi produk, efisiensi produksi, dan diversifikasi pasar. Namun, permintaan terhadap produk lokal tidak serta-merta meningkat secara drastis. Faktor harga masih menjadi kendala utama, karena sebagian besar konsumen *thrifting* berasal dari segmen menengah ke bawah yang lebih sensitif terhadap harga. Produk tekstil lokal yang lebih mahal dibandingkan pakaian bekas impor menjadi tantangan tersendiri bagi industri dalam menarik kembali konsumen yang sebelumnya bergantung pada pasar *thrifting*.

Selain itu, daya saing industri tekstil lokal juga ditentukan oleh faktor lain, seperti ketersediaan bahan baku, biaya produksi, serta preferensi konsumen yang sudah terbiasa dengan merek internasional dari barang bekas impor. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini memberikan peluang bagi industri lokal, diperlukan strategi tambahan seperti pemberian insentif, kampanye cinta produk dalam negeri, serta peningkatan kualitas dan inovasi produk untuk benar-benar menggantikan permintaan yang sebelumnya diserap oleh *thrifting*.

F. Tantangan Kebijakan Pemerintah dalam Menanggapi Thrifting

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk secara efektif memerangi perilaku tidak hemat yang umum terjadi. Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor memberikan pedoman penting untuk larangan impor pakaian bekas. Larangan tersebut bersifat wajib berdasarkan peraturan ini. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri tekstil nasional, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta menjaga kesehatan masyarakat dari risiko pakaian bekas yang tidak higienis. Selain itu, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan terus melakukan operasi penertiban terhadap masuknya pakaian bekas ilegal di pasar. Pemerintah juga mendorong penggunaan produk lokal melalui kampanye “Bangga Buatan Indonesia” untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung industri dalam negeri.

Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan kompleks, baik dari aspek penegakan hukum maupun kondisi struktural industri. Seperti maraknya impor pakaian bekas melalui jalur tidak resmi baik melalui pelabuhan kecil maupun perdagangan daring. Oleh karena itu,

diperlukan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif.

Di sisi lain, disebutkan dalam buku *“Mendorong Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil: Buku Analisis Pembangunan Industri di Tengah Pandemi 2021 Edisi III”* (Kementerian Perindustrian, 2021), masih banyaknya perusahaan tekstil lokal yang menggunakan mesin-mesin pemintal tua sehingga proses produksi menjadi tidak efisien dan efektif.

G. Alternatif Solusi dan Masa Depan Industri Tekstil

Untuk mengatasi tantangan dari maraknya *thrifting*, industri tekstil nasional perlu melakukan inovasi dalam produksi dan pemasaran. Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:

- Meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal

Perusahaan tekstil seperti Sritex dapat berinovasi dengan menghadirkan koleksi edisi terbatas yang mengikuti tren global, seperti produk berbasis *streetwear* yang banyak diminati generasi muda. Selain itu, strategi produksi berbasis *fast response manufacturing* seperti yang diterapkan oleh beberapa merek global dapat membantu produsen lokal merespons tren dengan lebih cepat dan kompetitif di pasar domestik.

- Mendorong konsep sustainable fashion

Industri tekstil dapat beralih ke produksi yang lebih berkelanjutan dengan mengadopsi bahan ramah lingkungan seperti katun organik atau serat bambu. Menurut laporan McKinsey (2022), sekitar 67% konsumen muda global lebih tertarik pada produk fashion yang memiliki aspek keberlanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dari industri tekstil, produsen lokal dapat memanfaatkan tren ini sebagai keunggulan kompetitif.

- Memperkuat regulasi dan pengawasan impor pakaian bekas

Pemerintah perlu memperketat pengawasan di perbatasan dengan menggunakan teknologi pemindaian canggih untuk mendeteksi pakaian bekas ilegal yang masuk melalui pelabuhan kecil. Selain itu, kerja sama dengan platform e-commerce juga diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak penjual yang memperdagangkan pakaian bekas impor secara ilegal. Langkah ini dapat diperkuat dengan pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pelanggan

- Meningkatkan kampanye cinta produk dalam negeri

Untuk meningkatkan daya saing produk lokal, pemerintah dan industri perlu menggencarkan kampanye yang lebih interaktif, seperti kerja sama dengan influencer fashion untuk mempromosikan produk lokal melalui media sosial. Selain itu, festival mode berbasis produk dalam negeri, seperti *Jakarta Fashion Week*, dapat lebih dimanfaatkan untuk menampilkan inovasi produk lokal yang mampu bersaing dengan tren global.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai dampak thrifting terhadap industri tekstil di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini membawa konsekuensi baik positif maupun negatif. Dari perspektif industri tekstil nasional, keberadaan impor pakaian bekas berpotensi menurunkan nilai produk lokal, mengurangi tingkat produksi, serta meningkatkan risiko pengangguran di sektor manufaktur tekstil. PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), sebuah perusahaan tekstil terkemuka di Indonesia, mengalami penurunan permintaan karena persaingan harga yang ketat dengan pakaian bekas yang diimpor secara ilegal. Sebaliknya, kebijakan pemerintah melalui larangan impor pakaian bekas ditujukan untuk melindungi industri lokal dan kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, masih ada banyak hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti kontrol yang tidak memadai terhadap peredaran pakaian impor ilegal di pasar domestik.

Di sisi lain, sektor tekstil domestik menghadapi tantangan untuk meningkatkan daya saingnya dalam menanggapi fenomena thrifting. Untuk itu, diperlukan inovasi dalam desain, mutu, dan strategi pemasaran produk agar dapat menarik perhatian konsumen lokal. Di samping itu, konsep mode berkelanjutan juga menyediakan peluang bagi industri tekstil untuk menyesuaikan diri dengan tren global yang semakin menekankan pentingnya keberlanjutan. Keseluruhannya, meskipun thrifting memberikan keuntungan ekonomi bagi konsumen dan pelaku usaha kecil, dampak negatifnya terhadap industri tekstil tanah air tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, untuk menciptakan ekosistem fesyen yang lebih berkelanjutan, mendorong perusahaan lokal, dan mengurangi ketergantungan pada impor pakaian bekas yang berpotensi membahayakan, kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan industri, dan masyarakat sangatlah penting.

Saran

1. Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Regulasi

Pemerintah perlu lebih ketat dalam mengawasi impor pakaian bekas ilegal dengan memperkuat kerja sama antara bea cukai, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, sanksi bagi pelanggar aturan harus diterapkan dengan lebih tegas untuk mengurangi peredaran pakaian bekas ilegal.

2. Pemberdayaan Industri Tekstil Lokal

Industri tekstil nasional, seperti PT. Sritex, bisa meningkatkan daya saingnya dengan menciptakan produk yang lebih inovatif, ramah lingkungan, dan sesuai dengan selera pasar. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem *fast response manufacturing* dan mengikuti tren fashion global.

3. Edukasi Konsumen tentang Fashion Berkelanjutan

Pemerintah dan industri tekstil perlu berperan aktif dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya mendukung produk lokal dan memilih pakaian yang lebih berkelanjutan. Kampanye yang menjelaskan dampak negatif thrifting terhadap ekonomi nasional serta promosi produk tekstil lokal

dapat membantu mengubah pola konsumsi masyarakat seperti, berkolaborasi dengan influencer, serta mengadakan acara seperti Jakarta Fashion Week. Upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung industri tekstil nasional.

4. Pengembangan Model Bisnis Berkelanjutan

Industri tekstil dapat beradaptasi dengan tren thrifting melalui pengembangan model bisnis berbasis ekonomi sirkular, seperti program daur ulang pakaian atau konsep toko barang bekas yang mengedepankan produk lokal. Dengan cara ini, industri dalam negeri tetap bisa berkembang tanpa kehilangan pangsa pasar. Produsen tekstil dapat mengimplementasikan konsep keberlanjutan dengan memanfaatkan bahan-bahan ramah lingkungan, seperti katun organik dan serat bambu. Dengan demikian, mereka dapat menarik perhatian konsumen yang semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan. Pemerintah juga bisa memberikan insentif, seperti subsidi bahan baku atau kemudahan akses pendanaan untuk UMKM di sektor tekstil.

5. Optimalisasi Digitalisasi dan E-commerce

PT. Sritex dan pelaku industri tekstil lainnya dapat memanfaatkan platform digital dan e-commerce untuk memperluas pasar dan menjangkau lebih banyak konsumen. Dengan strategi pemasaran yang tepat, produk lokal bisa lebih bersaing dengan produk impor, termasuk pakaian bekas dari luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryani, R., & Hidayat, A. (2021). "Analisis Tren Thrifting dan Dampaknya terhadap Ekonomi Kreatif di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kreatif dan Inovasi*, 5(2), 89-105.
- Yulianto, B. (2022). *Sustainable Fashion dan Peran Industri Tekstil di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Perdagangan RI. (2022). *Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Impor*. Jakarta: Kemendag RI.
- Kementerian Perindustrian RI. (2023). *Strategi Pengembangan Industri Tekstil dalam Menghadapi Tantangan Global*. Jakarta: Kemenperin RI.
- Asosiasi Pertekstilan Indonesia. (2022). *Dampak Impor Pakaian Bekas terhadap Industri Tekstil Nasional*. Jakarta: API Press
- Sri Rejeki Isman Tbk. (2023). *Laporan Tahunan PT. Sritex 2023*. Jakarta: Sritex.
- Sukmaningsih, N. K. I. A., & Parwati, N. P. E. (2024). *Peluang dan Tantangan Terhadap Fenomena Thrifting di Indonesia*. Seminar Nasional Riset Inovatif, 9
- Siagian, N. S. B., Sirait, N. A. G., Wardahlia, F., & Khazanah, K. (2023). *Analisis pengaruh impor baju bekas terhadap pengusaha tekstil dalam negeri di Indonesia*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(1).
- Asosiasi Pertekstilan Indonesia. (2022). *Dampak Impor Pakaian Bekas terhadap Industri Tekstil Nasional*. Jakarta: API Press
- Kementerian Perdagangan RI. (2022). *Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Impor*. Jakarta: Kemendag RI.
- Kementerian Perindustrian RI. (2023). *Strategi Pengembangan Industri Tekstil dalam Menghadapi Tantangan Global*. Jakarta: Kemenperin RI.
- Sukmaningsih, N. K. I. A., & Parwati, N. P. E. (2024). *Peluang dan Tantangan Terhadap Fenomena Thrifting di Indonesia*. Seminar Nasional Riset Inovatif, 9

- Siagian, N. S. B., Sirait, N. A. G., Wardahlia, F., & Khazanah, K. (2023). Analisis pengaruh impor baju bekas terhadap pengusaha tekstil dalam negeri di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1).
- Kompas. (2022, May 9). Industri tekstil dan produk tekstil: Sejarah, potret, tantangan, dan kebijakan. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2022/05/09/industri-tekstil-dan-produk-tekstil-sejarah-potret-tantangan-dan-kebijakan>
- McKinsey & Company. (2022). *State of Fashion 2022: An Uneven Recovery and New Frontiers*.
- Yulianto, B. (2022). *Sustainable Fashion dan Peran Industri Tekstil di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryani, R., & Hidayat, A. (2021). “Analisis Tren Thrifting dan Dampaknya terhadap Ekonomi Kreatif di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Kreatif dan Inovasi*, 5(2), 89-105.
- BPS Indonesia. (2022). *Statistik Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Hidayat, R. (2021). Dinamika Industri Tekstil Nasional dalam Menghadapi Tren Thrifting dan Impor Pakaian Bekas. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 36(2), 45-60.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*.
- Prasetyo, A. (2023). *Strategi Adaptasi Industri Tekstil dalam Menghadapi Perubahan Tren Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sritex. (2023). *Laporan Tahunan PT. Sri Rejeki Isman Tbk.PT. Sritex*.
- Suharto, B. (2020). Ekonomi Sirkular dalam Industri Tekstil: Peluang dan Tantangan di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 28(1), 87-102.
- Yulianto, T. (2022). *Kebijakan Perdagangan dan Dampaknya terhadap Industri Lokal*. Bandung: Pustaka Cendekia.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- Kementrian Perdagangan. (2023). *Kemendag Musnahkan Pakaian Bekas Impor Senilai Rp10 Miliar*.
- Adhitya, D. P. (2015). *Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas*.
- Birahayu, D. (2020). Penegakan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 14(2), 78–92.
- Andila, P. A. (2023). *Statistik impor pakaian bekas 5 tahun terakhir*. Good Stats.

Author Information:

Siti Afiyah Hardinar Nazhifah

Email: siti.202221111039@ibs.ac.id¹ STIE Indonesia Banking School,, Indonesia